




**LURAH KARANGWULUH
KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN KALURAHAN KARANGWULUH
NOMOR : 6 TAHUN 2020**



**TENTANG
PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KALURAHAN KARANGWULUH KAPANEWON TEMON
KABUPATEN KULON POGO**



**LURAH KARANGWULUH
KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN KALURAHAN KARANGWULUH
NOMOR : 6 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KARANGWULUH

- Menimbang :
1. bahwa untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan di Kalurahan perlu mengintensifkan pengelolaan kekayaan kalurahan karena merupakan salah satu sumber pendapatan Kalurahan;
 2. bahwa dalam pengelolaan kekayaan kalurahan agar mampu memberikan pendapatan Kalurahan yang sebesar-besarnya;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah

- Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
 7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 tahun 2015 tentang Kepala Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 tahun 2015 tentang Keuangan Desa;

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGWULUH

Dan

LURAH KARANGWULUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN KARANGWULUH TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Karangwuluh.
2. Pemerintah Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan Lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Lurah adalah Kepala Kalurahan Karangwuluh.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPKal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Karangwuluh
6. Pengelolaan Kalurahan adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pengurusan, pengembangan dan pengawasannya.

7. Kekayaan Kalurahan adalah sesuatu yang dimiliki dan dikuasai oleh Kalurahan

BAB II

KEKAYAAN KALURAHAN

Pasal 2

Kekayaan Kalurahan yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan meliputi :

a. Tanah Kas Desa.

1. Tanah Pengarem-arem yang belum digunakan dan /atau telah kembali.
2. Tanah Pelungguh Lurah dan Pamong Kalurahan Lainnya
3. Tanah Kas Desa yang digunakan untuk Sekolah Dasar Negeri.

b. BUMDes

Pasal 3

Pengelolaan Kekayaan Kalurahan dilakukan dengan cara :

- a. Disewakan dengan lelang
- b. Bagi hasil
- c. Kerjasama dengan pihak lain

Pasal 4

Rincian cara pengelolaannya, jenis kekayaan Kalurahan, serta perkiraan hasil yang akan diterima adalah seperti pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Kalurahan ini.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan Kekayaan Kalurahan dilakukan oleh Lurah.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan Kalurahan, Lurah dapat dibantu Pamong Kalurahan lainnya dan atau pihak lain.

Pasal 6

Apabila dipandang perlu, Lurah dapat menetapkan Keputusan Lurah guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan
Karangwuluh Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di : Karangwuluh
Pada tanggal : 12 Oktober 2020
LURAH KARANGWULUH
ttd

PURWOKO AGUS SANCOYO

Diundangkan di Karangwuluh
Pada tanggal 12 Oktober 2020
CARIK
ttd

ARI WIJANARKO

BERITA KALURAHAN KARANGWULUH KAPANEWON TEMON
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2020 NOMOR 6



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON TEMON KALURAHAN KARANGWULUH**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGWULUH
DAN
LURAH KARANGWULUH**

**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KARANGWULUH
KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 6 /KB/BPKal/X/2020

NOMOR : 6 /KB/X/2020

TENTANG :

RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KARANGWULUH TENTANG
PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN

Pada hari ini Senin tanggal Dua belas bulan Oktober Tahun Dua ribu dua puluh bertempat di Kantor Badan Permusyawaratan Kalurahan Karangwuluh, dalam Rapat Badan Permusyawaratan Kalurahan Karangwuluh dan Lurah Karangwuluh Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo

MENYEPAKATI

RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KARANGWULUH TENTANG
PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN DITETAPKAN MENJADI
PERATURAN KALURAHAN

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Karangwuluh Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Karangwuluh Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo.

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN KARANGWULUH

ttd

R. SUHARYADI

LURAH KARANGWULUH

ttd

PURWOKO AGUS SANCOYO

LAMPIRAN :

**PERATURAN KALURAHAN KARANGWULUH KAPANEWON TEMON
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 6 TAHUN 2020
TENTANG**

**PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

A. TANAH KAS DESA

No	Nomor Sertifikat	Luas Tanah M2	Nama Pengelola	Cara pengelolaan	Peruntukan Tanah	Keterangan
1	Hak Pakai No 25	784	Pemdes	Disewakan	Sawah	
2	Hak Pakai No.26	278	Pemdes	Disewakan	Sawah	
3	Hak Pakai No.27	4.257	Pemdes	Disewakan	Sawah	
4	Hak Pakai No.28	768	Pemdes	Disewakan	Sawah	
5	Hak Pakai No.29	1.017	Pemdes	Disewakan	Sawah	
6	Hak Pakai No.30	1.431	Pemdes	Disewakan	Sawah	
7	Hak Pakai No. 14	6.844	Pemdes	Disewakan	Sawah	
8	Hak Pakai No.12	425	Pemdes	Dikel Sendiri	Bangunan TK	
9	Hak Pakai No.11	2.604	Pemdes	Disewakan	Bangunan SD	
10	Hak Pakai No.10	2.628	Pemdes	Dkel Sendiri	Balai Desa	
11	Hak Pakai No.15	614	Pemdes	Dkel Sendiri	Jln Usaha Tani	
12	Hak Pakai No.9	700	Pemdes	Dkel Sendiri	Jln Usaha Tani	
13	Hak Pakai No.9	7.600	Pemdes	Dkel Sendiri	Lapangan	
14	Hak Pakai No. 9	8.651	Pemdes	Disewakan	Sawah	
15	Hak Pakai No. 13	3.773	Pemdes	Disewakan	Sawah	
16	Hak Pakai No. 16	9.050	Pemdes	Disewakan	Sawah	
	Jumlah	51.424				

B.TANAH PELUNGGUH

NO	Nomor Sertifikat	Luas Tanah M2	Perangkat Yang Memiliki Tanah Pelungguh	Cara pengelolaan	Nama engelola tana Pelungguh	Peruntukan Tanah Pelungguh	Keterangan
1	Hak Pakai No.9	12.687	Lurah	Dikel Sendiri	_	Sawah	
2	Hak Pakai No.9	5.572	Carik	Dikel Sendiri	_	Sawah	
3	Hak Pakai No.15	5.000	Carik	Dikel Sendiri	_	Sawah	
4	Hak Pakai No.9	8.458	Pangripta	Dikel Sendiri	_	Sawah	
5	Hak Pakai No.9	5.958	Danarta	Dikel Sendiri	_	Sawah	
6	Hak Pakai No.15	2.500	Danarta	Dikel Sendiri	_	Sawah	
7	Hak Pakai No.9	8.458	Jagabaya	Dikel Sendiri	_	Sawah	
8	Hak Pakai No.9	8.458	Ulu-Ulu	Dikel Sendiri	_	Sawah	
9	Hak Pakai No.9	5.958	Kamituwa	Dikel Sendiri	_	Sawah	
10	Hak Pakai No.16	2.500	Kamituwa	Dikel Sendiri	_	Sawah	
11	Hak Pakai No.15	6.343	Dukuh	Dikel Sendiri	_	Sawah	
12	Hak Pakai No.15	6.343	Dukuh	Dikel Sendiri	_	Sawah	
13	Hak Pakai No.15	6.343	Dukuh	Dikel Sendiri	_	Sawah	
14	Hak Pakai No.15	6.343	Dukuh	Dikel Sendiri	_	Sawah	
	Jumlah	90.921					

Perkiraan minimal harga per 1.000 m2

Klas I : Rp.900.000
 Klas II : Rp.800.000
 Klas III : Rp.750.000

C.TANAH PENGAREM-AREM

NO	Nomor Sertifikat	Luas Tanah M2	Perangkat Yang Memiliki Tanah Pengare-arem	Cara pengelolaan	Nama Pengelola tanah Pengare-arem	Peruntukan Tanah Pengare-arem	Keterangan
1	Hak Pakai No.9	2.800	Agus Nuryanto	Dikel Sendiri	_	Sawah	
2	Hak Pakai No.9	1.800	Dwijo H	Dikel Sendiri	_	Sawah	
3	Hak Pakai No.9	1.800	Ngasiswo	Dikel Sendiri	_	Sawah	
4	Hak Pakai No.16	1.400	Kariyo Atmojo	Dikel Sendiri	_	Sawah	
5	Hak Pakai No.16	1.400	R Widodo	Dikel Sendiri	_	Sawah	
Jumlah		9.200					

D. LAIN-LAIN TANAH YANG DIKELOLA KALURAHAN

NO	Nomor Sertifikat	Status Tanah	Luas Tanah M2	Nama pengelolaan	Cara Pengelolaan	Peruntukan Tanah	Keterangan
1	Hak Pakai 17	_	91	Pemdes	Dikel sendiri	Makam	
2	Hak Pakai 18	_	70	Pemdes	Dikel sendiri	Makam	
3	Hak Pakai 19	_	378	Pemdes	Dikel sendiri	Makam	
4	Hak Pakai 20	_	431	Pemdes	Dikel sendiri	Makam	
5	Hak Pakai 21	_	1.200	Pemdes	Dikel sendiri	Makam	
6	Hak Pakai 22	_	2.101	Pemdes	Dikel sendiri	Makam	
7	Hak Pakai 23	_	2.011	Pemdes	Dikel sendiri	Makam	
8	Hak Pakai 24	_	1.565	Pemdes	Dikel sendiri	Makam	
Jumah			7.847				

E . ASET NON TANAH

No	Uraian	Luas	Cara Pengelolaan	Perkiraan	Keterangan
1	Deviden LKM		Bagi Hasil	11.000.000	
2	Genset		Sewa	200.000	
3	Pemotong Rumput		Sewa	200.000	
4	Gedung Balai Desa		Sewa	200.000	
Jumlah				11.600.000	

Karangwuluh, 12 Oktober 2020

Lurah Karangwuluh

PURWOKO AGUS SANCOYO